

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1969
TENTANG
PERSETUJUAN KONVENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NO.120 MENGENAI HYGIENE
DALAM PERNIAGAAN DAN KANTOR-KANTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Indonesia semenjak tanggal 12 Juli 1950 adalah anggota dari Organisasi Perburuhan Internasional;
- b. bahwa Kompensasi Organisasi Perburuhan Internasional No. 120 tentang Hygiene dalam Perniagaan dan Kantor-kantor, yang telah diterima oleh wakil-wakil anggota-anggota Organisasi Perburuhan Internasional dalam sidangnya keempat puluh delapan di Jenewa tahun 1964 dapat disetujui;
- c. bahwa dengan pelaksanaan Kompensasi tersebut pada ayat b di atas, produktivitas kerja akan meningkat dan kegembiraan kerja dapat dipupuk.

Mengingat:

pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

Dengan Persetujuan:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Undang-undang tentang Persetujuan Kompensasi Organisasi Perburuhan Internasional No. 120 mengenai Hygiene dalam Perniagaan dan Kantor-kantor.

Pasal 1

Kompensasi Organisasi Perburuhan Internasional No. 120 mengenai Hygiene dalam perniagaan dan kantor-kantor, yang telah diterima oleh wakil-wakil anggota-anggota Organisasi Perburuhan Internasional dalam sidangnya keempat puluh delapan tahun 1964 dan yang bunyinya sebagaimana terlampir pada Undang-undang ini, dengan ini disetujui.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 5 April 1969
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO
Jenderal TNI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 5 April 1969
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
ALAMSJAH
Mayor Jenderal TNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1969 NOMOR 14

**PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1969
TENTANG
PERSETUJUAN KOMPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NOMOR 120 MENGENAI
HYGIENE DALAM PERNIAGAAN DAN KANTOR-KANTOR**

PENJELASAN UMUM

Kompensi Nomor 120 ini dalam garis besarnya mengatur kebersihan, ventilasi, suhu, penerangan, persediaan air minum, kakus, tempat mencuci, tempat tukar pakaian, dalam tempat kerja.

Selanjutnya Kompensi ini hendak melindungi pekerjaan terhadap bahaya disekitarnya seperti keributan getaran dan sebagainya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2889